



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TIRTO HARYATO, NIK: 1802071312880005, Tempat dan tanggal lahir di Jambi, 13 Desember 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Penggunharjo, RT006, RW009, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 9 Januari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapanya sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah seorang laki-laki yang belum pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan perempuan manapun sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kunden;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315102212220010 status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan dalam Kartu Tanda Penduduk status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN BELUM TERCATAT;
- Bahwa pada kenyataannya PEMOHON belum pernah melakukan pernikahan secara resmi, namun ternyata dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315102212220010 status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan dalam Kartu Tanda Penduduk status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN BELUM TERCATAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan PEMOHON yaitu status perkawinan PEMOHON dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tercatat KAWIN BELUM TERCATAT tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan status perkawinan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti status perkawinan TIRTO HARYATO yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah KAWIN BELUM TERCATAT tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK : 1802071312880005 atas nama TIRTO HARYATO, tanggal : 22 Desember 2022;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No.: 3315102212220010 atas nama Kepala Keluarga TIRTO HARYATO, tanggal : 22 Desember 2022;

Halaman 2 dari 6 Putusan No 8/Pdt.P/2023/PN.Pwd



3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, tanggal 06 Januari 2023;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sunaryo:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga Pemohon sejak Pemohon sekolah dasar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ganti status perkawinan dalam KTP dan KK yang semula tertulis Kawin, Kawin belum tercatat menjadi Belum Kawin;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon belum pernah menikah baik secara agama maupun menikah secara resmi sesuai aturan negara;
- Bahwa saksi tahu, orang tua Pemohon bernama Edi Suharna dan Tutik Rahayu merantau keluar daerah;
- Bahwa Saksi tahu, awalnya Pemohon ikut orang tuanya kemudian sekitar usia sekolah dasar pulang ke Jawa dan tinggal bersama keluarga dari Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data kependudukan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi Ponjen:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga Pemohon sejak Pemohon sekolah dasar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ganti status perkawinan dalam KTP dan KK yang semula tertulis Kawin, Kawin belum tercatat menjadi Belum Kawin;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon belum pernah menikah baik secara agama maupun menikah secara resmi sesuai aturan negara;
- Bahwa saksi tahu, orang tua Pemohon bernama Edi Suharna dan Tutik Rahayu merantau keluar daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, awalnya Pemohon ikut orang tuanya kemudian sekitar usia sekolah dasar pulang ke Jawa dan tinggal bersama keluarga dari Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data kependudukan agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri Edi Suharna dan Tutik Rahayu;
- Bahwa Pemohon belum pernah melakukan pernikahan;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sunaryo dan saksi Ponjen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Lingkungan Penggunharjo, RT006, RW009, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 (KK Pemohon, Surat Keterangan) ternyata status perkawinan Pemohon tertulis Kawin belum tercatat, sedangkan Pemohon belum pernah melakukan pernikahan;

Halaman 4 dari 6 Putusan No 8/Pdt.P/2023/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan pemohon dalam permohonan ini adalah menyatakan sah ganti status perkawinan TIRTO HARYATO yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah KAWIN BELUM TERCATAT tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut diatas didapatkan fakta hukum bahwa terdapat kesalahan biodata kependudukan Pemohon dalam status perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan status perkawinan Pemohon demi kepentingannya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan No 8/Pdt.P/2023/PN.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti status perkawinan TIRTO HARYATO yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah KAWIN BELUM TERCATAT tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 09 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H

Marolop Winner Pasrolan Bakara , S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp40.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp110.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: -
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	: -
7. Meterai putusan	: Rp10.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan No 8/Pdt.P/2023/PN.Pwd